



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 050/178 / TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum perlu dibentuk Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pembentukan Tim Penilai Teknis ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan;
 - memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
 - dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang, dengan pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Anggota Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung diberikan honorarium sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 MAR 2022**

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASEKRAN	
3	Kabag. Hukum	
4	Kadin RI	
5	Kabid. PB	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 178 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

NO	NAMA	DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Subkordinator Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua (<i>ex officio</i>)
2	Adilla Gayuh Driatika, S.T	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
3	Voilla Oktaviani, S.T	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
4	Afiq Anggit S., S.T	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5	Setiyo Endy Kurnia, S.T	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
6	Hajja Pradana Aprilia Maharani, S.T	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

No	JABATAN	PARA.
1	SEKDA	
2	ASEKBANIS	
3	Kabag Hukum	
4	Kordin PB	
5	Kabid PB	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO